

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

KPT KPU KABUPATEN TANAH DATAR, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 488 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR 2024 DI KABUPATEN TANAH DATAR

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 378/PL.02.4-BA/1304/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ini diatur Tentang Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar.

- CATATAN :
1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.
 2. Lampiran 1 Halaman